



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Anwar als Ipul Bin (alm) Imam Sutombo
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/8 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tirtomoyo Rt. 04 Rw. 01 Ds. Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Saiful Anwar als Ipul Bin (alm) Imam Sutombo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 9 Desember 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2025 sampai dengan tanggal 1 Januari 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 2 Maret 2026

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dadang H. Suwoto, S.H., M.H dan Sofian Mahmud, S.H, beralamat di Ruko Indah Jaya lantai 1 Jl. Halmahera Klampok Sananwetan Kota Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN

Blt tanggal 3 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 3

Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL ANWAR Alias IPUL Bin (alm) IMAM**

SUTOMBO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti :

- 20 (dua puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 10 cm;
- 340 (tiga ratus empat puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 12 cm;
- 121 (seratus dua puluh satu) batang tanaman jenis ganja ukuran 15 cm;
- 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 20 cm;
- 10 (sepuluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 25 cm;
- 14 (empat belas) batang tanaman jenis ganja ukuran 30 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 40 cm;
- 5 (lima) batang tanaman jenis ganja ukuran 50 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 60 cm;
- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 65 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 70 cm;
- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 75 cm;
- 2 (dua) batang tanaman jenis ganja ukuran 90 cm;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya

085745303012.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa SAIFUL ANWAR Alias IPUL Bin (alm) IMAM SUTOMBO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di awal bulan Agustus 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal dari petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota yaitu saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA dan saksi JHOHAN BAGUS SAPUTRO yang melakukan penangkapan terhadap saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM pada hari Senin tanggal 1 September 2025 Wib sekitar jam 10.00 Wib di Polres Blitar Kota Jl. Panglima Sudirman No 17 Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar karena dari hasil pemeriksaan urinya positif mengandung kadar narkotika jenis ganja, kemudian dari keterangan saksi AGAM ANDIKA PUTRA alias AGAM tersebut ia menerangkan bahwa mendapatkan ganja dengan cara membeli kepada terdakwa SAIFUL ANWAR alias IPUL bin (alm.) IMAM SUTOMBO yang beralamat di Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, sehingga dari keterangan saksi AGAM ANDIKA PUTRA alias AGAM tersebut tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penyelidikan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tim Satresnakoba Polres Blitar Kota melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa dan pada hari Senin tanggal 1 September 2025 Wib, sekitar jam 16.00 Wib, tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota dapat menemukan terdakwa yang ketika itu sedang di berada halaman belakang rumahnya yang beralamat di Dusun Tirtomoyo Desa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa tanaman ganja di belakang rumah terdakwa sebanyak kurang lebih 820 (delapan ratus dua puluh) batang tanaman (pohon) dengan rincian sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 10 cm;
- 340 (tiga ratus empat puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 12 cm;
- 121 (seratus dua puluh satu) batang tanaman jenis ganja ukuran 15 cm;
- 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 20 cm;
- 10 (sepuluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 25 cm;
- 14 (empat belas) batang tanaman jenis ganja ukuran 30 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 40 cm;
- 5 (lima) batang tanaman jenis ganja ukuran 50 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 60 cm;
- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 65 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 70 cm;
- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 75 cm;
- 2 (dua) batang tanaman jenis ganja ukuran 90 cm.
- Bahwa tanaman ganja tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang menanamnya sejak sekira 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan atau sekitar bulan Juni 2025;
- Bahwa terdakwa awalnya mendapatkan bibit tanaman ganja yaitu pada sekira pertengahan tahun 2024, ketika terdakwa membeli daun ganja kering yang pada saat itu ada bijinya sehingga oleh terdakwa antara daun dan biji kemudian terdakwa pisahkan kemudian biji ganja tersebut terdakwa simpan lalu terdakwa tanam di pekarangan belakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli ganja pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan tahun 2024 dengan cara terdakwa menghubungi teman terdakwa yang terdakwa sendiri tidak tahu namanya dan hanya mempunyai kontak nomor HPnya saja tanpa ada namanya, selanjutnya dengan menggunakan HP terdakwa menghubungi teman terdakwa tersebut dan memesan ganja seharga kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa diberi petunjuk/ peta ranjauan ganja di pinggir jalan Desa Ngroto Kec. Pujon Kab. Malang tepatnya di depan SD Ngroto, untuk uang pembayarannya terdakwa transfer melalui Brilink yang rekening tujuannya sudah terdakwa lupa, setelah terdakwa berhasil mengambil paket ganja tersebut terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa di Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar, sesampainya di rumah ketika paket ganja tersebut terdakwa buka ternyata daun ganja

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt



tersebut tercampur dengan bijinya sehingga antara daun dan biji ganja tersebut terdakwa pisahkan, lalu untuk daun ganja terdakwa konsumsi selayaknya orang merokok sedangkan untuk bijinya terdakwa simpan;

- Bahwa terdakwa menanam ganja tersebut dengan cara awalnya beberapa bulan setelah terdakwa menyimpan biji ganja tersebut, sebagian dari biji ganja tersebut terdakwa semai di tanah pekarangan belakang rumah terdakwa dan tumbuh 4 (empat) pohon ganja setelah itu terdakwa kembali menyemai sisa biji ganja, dan untuk semaian yang pertama yang tumbuh 4 (empat) batang pohon tersebut terdakwa pelihara dan rawat sampai berbunga dan keluar bijinya, setelah itu bijinya terdakwa pisahkan dan mulai terdakwa semai kembali hingga tumbuh sejumlah pohon ganja;
- Bahwa setelah tumbuh tunas atau bibit pohon ganja, ketika sudah berusia kurang lebih 2 (dua) minggu terdakwa memindahkan bibit pohon ganja tersebut di media polybag yang berisi tanah dan pupuk kompos, setelah itu terdakwa merawat dan memeliharanya dengan cara menyiraminya secara rutin sehingga dapat tumbuh subur sampai pada saat ditemukan petugas Kepolisian tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Barang Bukti tanggal 02 September 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPRIYANTO, SH. selaku Penyidik pada Satresnarkoba Polres Blitar Kota dan disaksikan oleh terdakwa, terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan perhitungan jumlah dengan hasil sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 10 cm;
- 340 (tiga ratus empat puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 12 cm;
- 121 (seratus dua puluh satu) batang tanaman jenis ganja ukuran 15 cm;
- 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 20 cm;
- 10 (sepuluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 25 cm;
- 14 (empat belas) batang tanaman jenis ganja ukuran 30 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 40 cm;
- 5 (lima) batang tanaman jenis ganja ukuran 50 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 60 cm;
- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 65 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 70 cm;
- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 75 cm;
- 2 (dua) batang tanaman jenis ganja ukuran 90 cm



- Bahwa terhadap barang bukti sejumlah kurang lebih 820 (delapan ratus dua puluh) batang pohon ganja milik terdakwa tersebut, telah disisihkan sebanyak 1 (satu) batang pohon untuk dilakukan pemeriksaan laboratories dan berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 08751/NNF/2025 tanggal 15 Oktober 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 30208/NNF/2025 berupa 1 (satu) pohon yang terdiri dari daun, batang dan akar $\pm$ 47 cm adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAIFUL ANWAR Alias IPUL Bin (alm) IMAM SUTOMBO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di awal bulan Agustus 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal dari petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota yaitu saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA dan saksi JHOHAN BAGUS SAPUTRO yang melakukan penangkapan terhadap saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM pada hari Senin tanggal 1 September 2025 Wib sekitar jam 10.00 Wib di Polres Blitar Kota Jl. Panglima Sudirman No 17 Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar karena dari hasil pemeriksaan urinya positif mengandung kadar narkotika jenis ganja, kemudian dari keterangan saksi AGAM ANDIKA PUTRA alias AGAM tersebut ia menerangkan bahwa mendapatkan ganja dengan cara membeli kepada terdakwa SAIFUL ANWAR alias IPUL bin (alm.) IMAM SUTOMBO yang beralamat di Desa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, sehingga dari keterangan saksi AGAM ANDIKA PUTRA alias AGAM tersebut tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penyelidikan terhadap terdakwa;

- Bahwa selanjutnya tim Satresnakoba Polres Blitar Kota melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa dan pada hari Senin tanggal 1 September 2025 Wib, sekitar jam 16.00 Wib, tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota dapat menemukan terdakwa yang ketika itu sedang di berada halaman belakang rumahnya yang beralamat di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa tanaman ganja di belakang rumah terdakwa sebanyak kurang lebih 820 (delapan ratus dua puluh) batang tanaman (pohon) dengan rincian sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 10 cm;
- 340 (tiga ratus empat puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 12 cm;
- 121 (seratus dua puluh satu) batang tanaman jenis ganja ukuran 15 cm;
- 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 20 cm;
- 10 (sepuluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 25 cm;
- 14 (empat belas) batang tanaman jenis ganja ukuran 30 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 40 cm;
- 5 (lima) batang tanaman jenis ganja ukuran 50 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 60 cm;
- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 65 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 70 cm;
- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 75 cm;
- 2 (dua) batang tanaman jenis ganja ukuran 90 cm.
- Bahwa tanaman ganja tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang menanamnya sejak sekira 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan atau sekitar bulan Juni 2025;
- Bahwa terdakwa awalnya mendapatkan bibit tanaman ganja yaitu pada sekira pertengahan tahun 2024, ketika terdakwa membeli daun ganja kering yang pada saat itu ada bijinya sehingga oleh terdakwa antara daun dan biji kemudian terdakwa pisahkan kemudian biji ganja tersebut terdakwa simpan lalu terdakwa tanam di pekarangan belakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli ganja pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan tahun 2024 dengan cara terdakwa menghubungi teman terdakwa yang terdakwa sendiri tidak tahu namanya dan hanya mempunyai kontak nomor HPnya saja tanpa ada namanya, selanjutnya dengan menggunakan HP terdakwa menghubungi teman terdakwa tersebut dan memesan ganja seharga kurang lebih Rp. 200.000,-

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa diberi petunjuk/ peta ranjauan ganja di pinggir jalan Desa Ngroto Kec. Pujon Kab. Malang tepatnya di depan SD Ngroto, untuk uang pembayarannya terdakwa transfer melalui Brilink yang rekening tujuannya sudah terdakwa lupa, setelah terdakwa berhasil mengambil paket ganja tersebut terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa di Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar, sesampainya di rumah ketika paket ganja tersebut terdakwa buka ternyata daun ganja tersebut tercampur dengan bijinya sehingga antara daun dan biji ganja tersebut terdakwa pisahkan, lalu untuk daun ganja terdakwa konsumsi selayaknya orang merokok sedangkan untuk bijinya terdakwa simpan;

- Bahwa terdakwa menanam ganja tersebut dengan cara awalnya beberapa bulan setelah terdakwa menyimpan biji ganja tersebut, sebagian dari biji ganja tersebut terdakwa semai di tanah pekarangan belakang rumah terdakwa dan tumbuh 4 (empat) pohon ganja setelah itu terdakwa kembali menyemai sisa biji ganja, dan untuk semaian yang pertama yang tumbuh 4 (empat) batang pohon tersebut terdakwa pelihara dan rawat sampai berbunga dan keluar bijinya, setelah itu bijinya terdakwa pisahkan dan mulai terdakwa semai kembali hingga tumbuh sejumlah pohon ganja;
- Bahwa setelah tumbuh tunas atau bibit pohon ganja, ketika sudah berusia kurang lebih 2 (dua) minggu terdakwa memindahkan bibit pohon ganja tersebut di media polybag yang berisi tanah dan pupuk kompos, setelah itu terdakwa merawat dan memeliharanya dengan cara menyiraminya secara rutin sehingga dapat tumbuh subur sampai pada saat ditemukan petugas Kepolisian tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Barang Bukti tanggal 02 September 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPRIYANTO, SH. selaku Penyidik pada Satresnarkoba Polres Blitar Kota dan disaksikan oleh terdakwa, terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan perhitungan jumlah dengan hasil sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 10 cm;
- 340 (tiga ratus empat puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 12 cm;
- 121 (seratus dua puluh satu) batang tanaman jenis ganja ukuran 15 cm;
- 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 20 cm;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 25 cm;
 - 14 (empat belas) batang tanaman jenis ganja ukuran 30 cm;
 - 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 40 cm;
 - 5 (lima) batang tanaman jenis ganja ukuran 50 cm;
 - 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 60 cm;
 - 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 65 cm;
 - 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 70 cm;
 - 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 75 cm;
 - 2 (dua) batang tanaman jenis ganja ukuran 90 cm
- Bahwa terhadap barang bukti sejumlah kurang lebih 820 (delapan ratus dua puluh) batang pohon ganja milik terdakwa tersebut, telah disisihkan sebanyak 1 (satu) batang pohon untuk dilakukan pemeriksaan laboratories dan berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 08751/NNF/2025 tanggal 15 Oktober 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 30208/NNF/2025 berupa 1 (satu) pohon yang terdiri dari daun, batang dan akar $\pm$ 47 cm adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatandipersidangan aquo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDIKA PUTRA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta tim satresnakoba polres blitar kota telah melakukan penangkapan teradap terdakwa pada hari senin tanggal 1 september 2025 wib, sekitar jam 16.00 wib di halaman belakang rumah terdakwa yang beralamat di dusun tirtomoyo desa krisik kec. Gandusari kab. Blitar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena saksi dan tim menemukan tanaman ganja di belakang rumah terdakwa sebanyak kurang lebih 820 batang.
- Bahwa pemilik dan yang menanam ganja tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan tim terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi agam andyka putra alias agam pada hari senin tanggal 1 september 2025 wib sekitar jam 10.00 wib di polres blitar kota jl. Panglima sudirman no 17 kepanjenlor kec.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepanjenkidul kota blitar, karena dari hasil pemeriksaan urinya positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja, kemudian dari pengakuan saksi agam andika putra alias agam ia mendapatkan ganja dengan cara membeli kepada terdakwa, sehingga dari keterangan saksi agam andika putra alias agam tersebut selanjutnya saksi dan tim dari satresnarkoba polres blitar kota melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual ganja kepada saksi agam andika putra alias agam sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sekira pertengahan bulan juni tahun 2025 terdakwa menjual kepada saksi agam andika putra alias agam dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Kedua sekira awal bulan juli tahun 2025 terdakwa menjual ganja kepada saksi agam andika putra alias agam dengan harga rp. 400.000,- empat ratus ribu rupiah) dan ketiga sekira awal bulan agustus 2025 terdakwa menjual ganja kepada saksi agam andika putra alias agam dengan harga rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja yang dijual kepada saksi agam andika putra alias agam yaitu dari menanam sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanaman ganja yang ditanam oleh terdakwa diperoleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa membeli benih dari temannya yang berada di daerah pujon kab. Malang sekira pertengahan tahun 2024, terdakwa menghubungi temannya tersebut tetapi terdakwa mengaku tidak tahu namanya dan hanya mempunyai kontak nomor hp saja tanpa ada namanya, selanjutnya dengan menggunakan hp terdakwa menghubungi temannya tersebut dan mengatakan bahwa terdakwa mau pesan ganja rp. 200.000,-

- Bahwa setelah itu terdakwa diberi petunjuk bahwa untuk mengambil paket ganja tersebut di pinggir jalan desa ngroto kec. Pujon kab. Malang tepatnya depan sd ngroto, kemudian terdakwa mengambil paket ganja tersebut dan untuk uangnya oleh terdakwa transfer melalui brilink yang nomor rekening tujuannya terdakwa lupa,

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menemukan dan mengambil paket ganja tersebut terdakwa langsung membawa pulang ke rumah terdakwa di desa krisik gandusari blitar, dan sesampainya di rumah di buka ternyata daun ganja tersebut ada bijinya setelah itu memisahkan bijinya sedangkan daun dannya terdakwa konsumsi selayaknya orang merokok.

- Bahwa caranya terdakwa menanam tanaman ganja tersebut awalnya biji ganja yang sudah terdakwa pisahkan tersebut terdakwa semai di tanah dan ternyata dapat muncul tunas dan tanaman ganja tersebut tumbuh, lalu setelah berusia kurang lebih 2 minggu terdakwa memindahkan tanaman



ganja tersebut di media polybag yang berisi tanah dan pupuk kompos (kotoran kambing), untuk perawatannya terdakwa melakukan penyiraman dengan air secara rutin sehingga tanaman ganja dapat tumbuh subur seperti saat saksi temukan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam menjual dan menanam tanaman ganja tersebut.

- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari terdakwa berupa : 20 (dua puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 10 cm; 340 (tiga ratus empat puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 12 cm; 121 (seratus dua puluh satu) batang tanaman jenis ganja ukuran 15 cm; 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 20 cm; 10 (sepuluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 25 cm; 14 (empat belas) batang tanaman jenis ganja ukuran 30 cm; 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 40 cm; 5 (lima) batang tanaman jenis ganja ukuran 50 cm; 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 60 cm; 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 65 cm; 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 70 cm; 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 75 cm; 2 (dua) batang tanaman jenis ganja ukuran 90 cm; 1 (satu) buah hp merk redmi warna biru beserta simcardnya 085745303012.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan di persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi JHOHAN BAGUS SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta tim satresnakoba polres blitar kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 1 september 2025 wib, sekitar jam 16.00 wib di halaman belakang rumah terdakwa yang beralamat di dusun tirtomoyo desa krisik kec. Gandusari kab. Blitar.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena saksi dan tim menemukan tanaman ganja di belakang rumah terdakwa sebanyak kurang lebih 820 batang.

- Bahwa pemilik dan yang menanam ganja tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan tim terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi agam andyka putra alias agam pada hari senin tanggal 1 september 2025 wib sekitar jam 10.00 wib di polres blitar kota jl. Panglima sudirman no 17 kepanjenlor kec. Kepanjenkidul kota blitar, karena dari hasil pemeriksaan urinya positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja, kemudian dari pengakuan saksi agam andika putra alias agam ia mendapatkan ganja dengan cara membeli kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga dari keterangan saksi agam andika putra alias agam tersebut selanjutnya saksi dan tim dari satresnarkoba polres blitar kota melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual ganja kepada saksi agam andyka putra alias agam sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sekira pertengahan bulan juni tahun 2025 terdakwa menjual kepada saksi agam andyka putra alias agam dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Kedua sekira awal bulan juli tahun 2025 terdakwa menjual ganja kepada saksi agam andyka putra alias agam dengan harga rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ketiga sekira awal bulan agustus 2025 terdakwa menjual ganja kepada saksi agam andyka putra alias agam dengan harga rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja yang dijual kepada saksi agam andyka putra alias agam yaitu dari menanam sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanaman ganja yang ditanam oleh terdakwa diperoleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa membeli benih dari temannya yang berada di daerah pujon kab. Malang sekira pertengahan tahun 2024, terdakwa menghubungi temannya tersebut tetapi terdakwa mengaku tidak tahu namanya dan hanya mempunyai kontak nomor hp saja tanpa ada namanya, selanjutnya dengan menggunakan hp terdakwa menghubungi temannya tersebut dan mengatakan bahwa terdakwa mau pesan ganja rp. 200.000,-

- Bahwa setelah itu terdakwa diberi petunjuk bahwa untuk mengambil paket ganja tersebut di pinggir jalan desa ngroto kec. Pujon kab. Malang tepatnya depan sd ngroto, kemudian terdakwa mengambil paket ganja tersebut dan untuk uangnya oleh terdakwa transfer melalui brilink yang nomor rekening tujuannya terdakwa lupa,

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menemukan dan mengambil paket ganja tersebut terdakwa langsung membawa pulang ke rumah terdakwa di desa krisik gandusari blitar, dan sesampainya di rumah di buka ternyata daun ganja tersebut ada bijinya setelah itu memisahkan bijinya sedangkan daun dannya terdakwa konsumsi selayaknya orang merokok.

- Bahwa caranya terdakwa menanam tanaman ganja tersebut awalnya biji ganja yang sudah terdakwa pisahkan tersebut terdakwa semai di tanah dan ternyata dapat muncul tunas dan tanaman ganja tersebut tumbuh, lalu setelah berusia kurang lebih 2 minggu terdakwa memindahkan tanaman ganja tersebut di media polybag yang berisi tanah dan pupuk kompos (kotoran kambing), untuk perawatannya terdakwa melakukan penyiraman

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan air secara rutin sehingga tanaman ganja dapat tumbuh subur seperti saat saksi temukan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam menjual dan menanam tanaman ganja tersebut.

- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari terdakwa berupa : 20 (dua puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 10 cm; 340 (tiga ratus empat puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 12 cm; 121 (seratus dua puluh satu) batang tanaman jenis ganja ukuran 15 cm; 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 20 cm; 10 (sepuluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 25 cm; 14 (empat belas) batang tanaman jenis ganja ukuran 30 cm; 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 40 cm; 5 (lima) batang tanaman jenis ganja ukuran 50 cm; 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 60 cm; 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 65 cm; 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 70 cm; 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 75 cm; 2 (dua) batang tanaman jenis ganja ukuran 90 cm; 1 (satu) buah hp merk redmi warna biru beserta simcardnya 085745303012.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan di persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 1 September 2025 Wib sekitar jam 10.00 Wib di Polres Blitar Kota Jl. Panglima Sudirman No 17 Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar karena terlibat kerusuhan dengan melakukan penyerangan terhadap Polres Blitar Kota, kemudian saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dari hasil pemeriksaan urin saksi telah bersifat positif mengonsumsi narkoba jenis ganja, lalu ketika saksi diinterogasi petugas Kepolisian saksi menerangkan bahwa ia mendapatkan ganja dengan cara membeli kepada terdakwa SAIFUL ANWAR alias IPUL.

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis ganja kepada terdakwa sekira awal bulan Agustus 2025 dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapat satu genggam daun ganja basah.

- Bahwa daun ganja yang saksi beli dari terdakwa berbentuk daun pada umumnya yaitu ujungnya runcing dan berwarna hijau.

- Bahwa cara saksi membeli daun ganja kepada terdakwa yaitu awalnya sekira pada bulan Agustus tahun 2025 saksi menghubungi terdakwa melalui HP dan bertanya apakah ada daun ganja dan terdakwa menjawab iya masih



dalam kondisi basah, selanjutnya saksi mengatakan iya mau, kemudian pada saat saksi mengambil cabe di daerah Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar saksi mampir ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung memberikan daun ganja basah kepada saksi sebanyak satu genggam setelah menerima daun ganja basah tersebut saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi pamit pulang.

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli daun ganja kepada terdakwa yaitu yang pertama sekira pada pertengahan bulan Juni tahun 2025 saksi membeli ganja kepada terdakwa dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) Yang kedua sekira pada awal bulan Juli tahun 2025 saksi membeli ganja kepada terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- empat ratus ribu rupiah dan yang ketiga sekira awal bulan Agustus 2025 saksi membeli ganja kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,-, -(tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membeli daun ganja kepada terdakwa tersebut untuk saksi konsumsi sendiri, dan apabila ada teman yang mau maka saksi bersedia menjualnya.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan di persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi SUWANTO Bin (alm) DULRAHMAN,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT.04 RW.01 Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar yang merupakan alamat tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2025 Wib, sekitar jam 16.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian tiba-tiba datang seseorang yang mengaku petugas Kepolisian dan meminta saksi supaya saksi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar, selanjutnya saat saksi tiba di rumah terdakwa saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Polres Blitar Kota, setelah itu saksi melihat petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan tanaman-tanaman yang katanya adalah ganja;

- Bahwa tanaman-tanaman tersebut ditemukan di belakang rumah terdakwa dan ditanam dalam media polybag;

- Bahwa Tanaman-tanaman yang katanya ganja tersebut berjumlah kurang lebih 820 (delapan ratus dua puluh) batang tanaman yang ukurannya bervariasi, ada yang kecil sekitar 10 cm sampai ada yang besar/ tinggi kurang lebih 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau tanaman tanaman yang ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan ganja setelah saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian, karena sebelumnya saksi tidak mengetahui seperti apa bentuk tanaman ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau di belakang rumah terdakwa ada tanaman ganja karena tempatnya tertutup atau tidak terlihat dari luar dan tempatnya juga berada di pinggiran kali/ bantaran sungai yang medannya tidak rata atau menurun cukup curam;
- Bahwa dari keterangan dan pengakuan terdakwa sendiri kalau terdakwa adalah pemilik tanaman-tanaman ganja tersebut dan yang menanamnya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa menanam dan memiliki pohon ganja tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan aquo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Senin tanggal 01 September 2025 sekira jam 16.00 Wib di halaman belakang rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Tirtomoyo Rt. 04 Rw. 01 Ds. Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pun terdakwa sedang berada di pekarangan halaman belakang rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan tanaman-tanaman ganja milik terdakwa berupa :
 - 20 (dua puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 10 cm;
 - 340 (tiga ratus empat puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 12 cm;
 - 121 (seratus dua puluh satu) batang tanaman jenis ganja ukuran 15 cm;
 - 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 20 cm;
 - 10 (sepuluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 25 cm;
 - 14 (empat belas) batang tanaman jenis ganja ukuran 30 cm;
 - 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 40 cm;
 - 5 (lima) batang tanaman jenis ganja ukuran 50 cm;
 - 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 60 cm;
 - 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 65 cm;
 - 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 70 cm;
 - 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 75 cm;
 - 2 (dua) batang tanaman jenis ganja ukuran 90 cm.
- Bahwa terdakwa pernah menjual daun ganja kepada saksi AGAM

ANDYKA PUTRA alias AGAM.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menjual daun ganja kepada saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM dengan harga Rp 300.000,- ,-(tiga ratus ribu rupiah), dan mendapat satu genggam daun ganja basah.
- Bahwa terdakwa menjual ganja kepada saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM dengan cara yaitu pada awalnya sekira awal bulan Agustus tahun 2025 saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM menghubungi terdakwa dan bertanya apakah ada daun ganja dan terdakwa menjawab iya ada tapi yang basah, selanjutnya saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM menjawab iya saya mau, setelah itu pada saat AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM sedang mengambil cabe di Desa Krisik ia mampir ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung memberikan daun ganja basah kepada saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM sebanyak 1 (satu) genggam setelah menerima daun ganja basah tersebut saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM memberi uang kepada terdakwa Rp. 300.000,- selanjutnya saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM pamit pulang.
- Bahwa terdakwa menjual daun ganja kepada saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM sudah 3 (tiga) kali transaksi yaitu yang pertama sekira pertengahan bulan Juni tahun 2025 saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM membeli ganja kepada terdakwa dengan harga Rp 400.000,-.
- Bahwa yang kedua sekira awal bulan Juli tahun 2025 saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM membeli ganja kepada terdakwa dengan harga Rp 400.000,- dan yang ketiga sekira awal bulan Agustus 2025 saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM membeli ganja kepada terdakwa dengan harga Rp.300.000,-.
- Bahwa terdakwa awalnya mendapatkan bibit tanaman ganja yaitu pada sekira pertengahan tahun 2024, ketika terdakwa membeli daun ganja kering yang pada saat itu ada bijinya sehingga oleh terdakwa antara daun dan biji kemudian terdakwa pisahkan kemudian biji ganja tersebut terdakwa simpan dan lalu terdakwa tanam.
- Bahwa terdakwa membeli ganja pada sekira pertengahan tahun 2024 untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa karena sudah lama, terdakwa membeli ganja dengan cara terdakwa menghubungi teman terdakwa tetapi terdakwa tidak tahu namanya dan hanya mempunyai kontak nomer HP saja yang tidak ada namanya, selanjutnya dengan menggunakan HP terdakwa menghubungi teman terdakwa tersebut dan mengatakan bahwa terdakwa pesan ganja sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah itu terdakwa diberi petunjuk bahwa untuk mengambil paket ganja tersebut ada di pinggir jalan Desa Ngroto Kec. Pujon Kab.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang tepatnya di depan SD Ngroto, dan untuk uang pembayarannya terdakwa transfer melalui Brilink yang rekening tujuannya terdakwa lupa,

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil paket ganja tersebut terdakwa langsung membawa pulang ke rumah terdakwa di Desa Krisik Gandusari Blitar, dan sesampainya di rumah terdakwa ketika paket ganja tersebut terdakwa buka ternyata daun ganja tersebut ada bijinya sehingga antara daun dan biji terdakwa pisahkan, lalu untuk daun ganja terdakwa konsumsi selayaknya orang merokok sedangkan untuk bijinya terdakwa simpan kemudian terdakwa tanam.

- Bahwa terdakwa menanam ganja tersebut dengan cara awalnya beberapa bulan setelah membeli ganja tersebut, sebagian dari biji ganja yang sebelumnya terdakwa simpan terdakwa semai di tanah pekarangan belakang rumah terdakwa dan tumbuh 4 (empat) batang pohon setelah itu terdakwa kembali menyemai sisa biji ganja yang sebelumnya terdakwa simpan, untuk semaian yang pertama yang tumbuh 4 (empat) batang pohon tersebut terdakwa pelihara dan rawat sampai berbunga dan keluar bijinya, setelah itu bijinya terdakwa pisahkan dan mulai terdakwa semai kembali hingga tumbuh sejumlah pohon ganja yang ditemukan petugas Kepolisian saat penangkapan terdakwa;

- Bahwa setelah tumbuh tunas dan berusia kurang lebih 2 (dua) minggu terdakwa memindahkan tanaman ganja tersebut di media polybag yang berisi tanah dan pupuk kompos (kotoran kambing) setelah itu terdakwa merawat dengan cara menyiramnya secara rutin sehingga dapat tumbuh subur seperti pada saat ditemukan petugas Kepolisian tersebut.

- Bahwa usia tanaman ganja yang terdakwa tanam tersebut kurang lebih adalah berusia 2,5 hingga 3 bulan.

- Bahwa terdakwa menanam tanaman ganja tersebut tidak ada yang menyuruh atau atas inisiatif terdakwa sendiri, tujuannya adalah untuk dikonsumsi dan dijual apabila ada yang membutuhkannya.

- Bahwa barang bukti yang disita petugas Kepolisian saat penangkapan terdakwa adalah berupa :

- 20 (dua puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 10 cm;
- 340 (tiga ratus empat puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 12 cm;
- 121 (seratus dua puluh satu) batang tanaman jenis ganja ukuran 15 cm;
- 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 20 cm;
- 10 (sepuluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 25 cm;
- 14 (empat belas) batang tanaman jenis ganja ukuran 30 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 40 cm;
- 5 (lima) batang tanaman jenis ganja ukuran 50 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 60 cm;
- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 65 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 70 cm;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 75 cm;
- 2 (dua) batang tanaman jenis ganja ukuran 90 cm;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya

085745303012.

- Bahwa terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memiliki dan menjual ganja tersebut.

- Terdakwa mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan saat pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan meskipun haknya telah disampaikan unntuk itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 10 cm;
- 340 (tiga ratus empat puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 12 cm;
- 121 (seratus dua puluh satu) batang tanaman jenis ganja ukuran 15 cm;
- 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran

20 cm;

- 10 (sepuluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 25 cm;
- 14 (empat belas) batang tanaman jenis ganja ukuran 30 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 40 cm;
- 5 (lima) batang tanaman jenis ganja ukuran 50 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 60 cm;
- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 65 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 70 cm;
- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 75 cm;
- 2 (dua) batang tanaman jenis ganja ukuran 90 cm;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya

085745303012.

- Bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (1) huruf e KUHP Jo Pasal 241 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota yaitu saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA dan saksi JHOHAN BAGUS SAPUTRO telah melakukan penangkapan terhadap saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM pada hari Senin tanggal 1 September 2025 Wib sekitar jam 10.00 Wib di Polres Blitar Kota Jl. Panglima Sudirman No 17 Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar karena dari hasil pemeriksaan urinya positif mengandung kadar narkoba jenis ganja, kemudian dari keterangan saksi AGAM ANDIKA PUTRA alias AGAM tersebut ia menerangkan bahwa mendapatkan ganja dengan cara membeli kepada terdakwa SAIFUL

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR alias IPUL bin (alm.) IMAM SUTOMBO yang beralamat di Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, sehingga dari keterangan saksi AGAM ANDIKA PUTRA alias AGAM tersebut tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penyelidikan terhadap terdakwa;

- Bahwa selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa dan pada hari Senin tanggal 1 September 2025 Wib, sekitar jam 16.00 Wib, dan tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota dapat menemukan terdakwa yang ketika itu sedang di berada halaman belakang rumahnya yang beralamat di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar,

- Bahwa kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa tanaman ganja di belakang rumah terdakwa sebanyak kurang lebih 820 (delapan ratus dua puluh) batang tanaman (pohon) dengan rincian sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 10 cm;
 - 340 (tiga ratus empat puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 12 cm;
 - 121 (seratus dua puluh satu) batang tanaman jenis ganja ukuran 15 cm;
 - 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 20 cm;
 - 10 (sepuluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 25 cm;
 - 14 (empat belas) batang tanaman jenis ganja ukuran 30 cm;
 - 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 40 cm;
 - 5 (lima) batang tanaman jenis ganja ukuran 50 cm;
 - 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 60 cm;
 - 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 65 cm;
 - 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 70 cm;
 - 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 75 cm;
 - 2 (dua) batang tanaman jenis ganja ukuran 90 cm.
- Bahwa tanaman ganja tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang menanamnya sejak sekira 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan atau sekitar bulan Juni 2025;

- Bahwa terdakwa awalnya mendapatkan bibit tanaman ganja yaitu pada sekira pertengahan tahun 2024, ketika terdakwa membeli daun ganja kering yang pada saat itu ada bijinya sehingga oleh terdakwa antara daun dan biji kemudian terdakwa pisahkan kemudian biji ganja tersebut terdakwa simpan lalu terdakwa tanam di pekarangan belakang rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli ganja pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan tahun 2024 dengan cara terdakwa menghubungi teman terdakwa yang terdakwa sendiri tidak tahu namanya dan hanya mempunyai kontak nomor HPnya saja tanpa ada namanya,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan HP terdakwa menghubungi teman terdakwa tersebut dan memesan ganja seharga kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa diberi petunjuk terkait peta ranjauan ganja di pinggir jalan Desa Ngroto Kec. Pujon Kab. Malang tepatnya di depan SD Ngroto, untuk uang pembayarannya terdakwa transfer melalui Brilink yang rekening tujuannya sudah terdakwa lupa, setelah terdakwa berhasil mengambil paket ganja tersebut terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa di Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar, ;
- Bahwa sesampainya di rumah ketika paket ganja tersebut terdakwa buka ternyata daun ganja tersebut tercampur dengan bijinya sehingga antara daun dan biji ganja tersebut terdakwa pisahkan, lalu untuk daun ganja terdakwa konsumsi selayaknya orang merokok sedangkan untuk bijinya terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa menanam ganja tersebut dengan cara awalnya beberapa bulan setelah terdakwa menyimpan biji ganja tersebut, sebagian dari biji ganja tersebut terdakwa semai di tanah pekarangan belakang rumah terdakwa dan tumbuh 4 (empat) pohon ganja setelah itu terdakwa kembali menyemai sisa biji ganja, dan untuk semaian yang pertama yang tumbuh 4 (empat) batang pohon tersebut terdakwa pelihara dan rawat sampai berbunga dan keluar bijinya, setelah itu bijinya terdakwa pisahkan dan mulai terdakwa semai kembali hingga tumbuh sejumlah pohon ganja;
- Bahwa setelah tumbuh tunas atau bibit pohon ganja, ketika sudah berusia kurang lebih 2 (dua) minggu terdakwa memindahkan bibit pohon ganja tersebut di media polybag yang berisi tanah dan pupuk kompos, setelah itu terdakwa merawat dan memeliharanya dengan cara menyiraminya secara rutin sehingga dapat tumbuh subur sampai pada saat ditemukan petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa dari pohon-pohon ganja yang terdakwa tanam tersebut kemudian ada daun ganjanya yang terdakwa jual kepada saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM dengan cara yaitu awalnya sekira awal bulan Agustus 2025 saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM menghubungi terdakwa dan bertanya apakah ada daun ganja dan terdakwa menjawab iya ada tapi basah, selanjutnya saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM menjawab iya saya mau, setelah itu pada saat AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM sedang mengambil cabe di Desa Krisik ia mampir ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung memberikan daun ganja basah kepada saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM sebanyak 1 (satu)

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt



genggam setelah menerima daun ganja basah tersebut saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM memberi uang kepada terdakwa Rp. 300.000,- selanjutnya saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM pamit pulang.

- Bahwa terdakwa menyediakan daun ganja kepada saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM sudah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali transaksi yaitu yang pertama sekira pertengahan bulan Juni tahun 2025 dan terdakwa menyediakan daun ganja kepada terdakwa saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM dengan harga Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang kedua sekira awal bulan Juli tahun 2025 terdakwa menyediakan daun ganja kepada terdakwa saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sekira awal bulan Agustus 2025 terdakwa menyediakan daun ganja kepada terdakwa saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sehingga mendapatkan satu genggam daun ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Barang Bukti tanggal 02 September 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPRIYANTO, SH. selaku Penyidik pada Satresnarkoba Polres Blitar Kota dan disaksikan oleh terdakwa, terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan perhitungan jumlah dengan hasil sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 10 cm;
- 340 (tiga ratus empat puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 12 cm;
- 121 (seratus dua puluh satu) batang tanaman jenis ganja ukuran 15 cm;
- 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 20 cm;

- 10 (sepuluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 25 cm;
- 14 (empat belas) batang tanaman jenis ganja ukuran 30 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 40 cm;
- 5 (lima) batang tanaman jenis ganja ukuran 50 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 60 cm;
- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 65 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 70 cm;
- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 75 cm;
- 2 (dua) batang tanaman jenis ganja ukuran 90 cm

- Bahwa terhadap barang bukti sejumlah kurang lebih 820 (delapan ratus dua puluh) batang pohon ganja milik terdakwa tersebut, telah disisihkan sebanyak 1 (satu) batang pohon untuk dilakukan pemeriksaan laboratories dan berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 08751/NNF/2025 tanggal 15 Oktober 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap



barang bukti Nomor : 30208/NNF/2025 berupa 1 (satu) pohon yang terdiri dari daun, batang dan akar $\pm$ 47 cm adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"setiap orang"**;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" merupakan unsur "subjektif" di dalam rumusan pasal. Unsur subjektif mengarah pada subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur di dalam ketentuan pasal yang didakwakan. Unsur "setiap orang" merujuk pada subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut. Pada dasarnya yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa adalah setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban). Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan, mengenai dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, hanya perlu

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-83/M.5.22/Enz.2/11/2025, tanggal 27 November 2025, telah didakwa orang yang bernama Terdakwa Saiful Anwar als Ipul Bin (alm) Imam Sutombo dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam surat-surat lain dalam berkas perkara, dan Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab dan Terdakwa Saiful Anwar als Ipul Bin (alm) Imam Sutombo adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dilakukan tanpa sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan “melawan hukum” adalah melawan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 yakni menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung “atau”,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I butir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana diantaranya adalah tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota yaitu saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA dan saksi JHOHAN BAGUS SAPUTRO telah melakukan penangkapan terhadap saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM pada hari Senin tanggal 1 September 2025 Wib sekitar jam 10.00 Wib di Polres Blitar Kota Jl. Panglima Sudirman No 17 Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar karena dari hasil pemeriksaan urinnya positif mengandung kadar narkotika jenis ganja, kemudian dari keterangan saksi AGAM ANDIKA PUTRA alias AGAM tersebut ia menerangkan bahwa mendapatkan ganja dengan cara membeli kepada terdakwa SAIFUL ANWAR alias IPUL bin (alm.) IMAM SUTOMBO yang beralamat di Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, sehingga dari keterangan saksi AGAM ANDIKA PUTRA alias AGAM tersebut tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penyelidikan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya tim Satresnakoba Polres Blitar Kota melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa dan pada hari Senin tanggal 1 September 2025 Wib, sekitar jam 16.00 Wib, dan tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota dapat menemukan terdakwa yang ketika itu sedang di berada halaman belakang rumahnya yang beralamat di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa tanaman ganja di belakang rumah terdakwa sebanyak kurang lebih 820 (delapan ratus dua puluh) batang tanaman (pohon) dengan rincian sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 10 cm;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 340 (tiga ratus empat puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 12 cm;
- 121 (seratus dua puluh satu) batang tanaman jenis ganja ukuran 15 cm;
- 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 20 cm;
- 10 (sepuluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 25 cm;
- 14 (empat belas) batang tanaman jenis ganja ukuran 30 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 40 cm;
- 5 (lima) batang tanaman jenis ganja ukuran 50 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 60 cm;
- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 65 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 70 cm;
- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 75 cm;
- 2 (dua) batang tanaman jenis ganja ukuran 90 cm.

Menimbang bahwa tanaman ganja tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang menanamnya sekira 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan atau sekitar bulan Juni tahun 2025 dan diketahui pada awalnya terdakwa mendapatkan bibit tanaman ganja yaitu pada sekira pertengahan tahun 2024 dan ketika terdakwa membeli daun ganja kering yang pada saat itu ada bijinya sehingga oleh terdakwa antara daun dan biji kemudian terdakwa pisahkan kemudian biji ganja tersebut terdakwa simpan lalu terdakwa tanam di pekarangan belakang rumah terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa membeli ganja yang dilakukan sekira tahun 2024 dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang terdakwa sendiri tidak tahu namanya dan hanya mempunyai kontak nomor HPnya saja tanpa ada namanya, dan selanjutnya dengan menggunakan HP terdakwa menghubungi teman terdakwa tersebut dan memesan ganja seharga kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa diberi petunjuk terkait peta ranjauan ganja di pinggir jalan Desa Ngroto Kec. Pujon Kab. Malang tepatnya di depan SD Ngroto, yang kemudian untuk uang pembayarannya terdakwa transfer melalui Brilink yang rekening tujuannya sudah terdakwa lupa, dan setelah terdakwa berhasil mengambil paket ganja tersebut terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa di Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar, dan sesampainya di rumah terdakwa ketika paket ganja tersebut terdakwa buka ternyata daun ganja tersebut tercampur dengan bijinya sehingga antara daun dan biji ganja tersebut terdakwa pisahkan, lalu untuk daun ganja terdakwa konsumsi selayaknya orang merokok sedangkan untuk bijinya terdakwa simpan;

Menimbang bahwa terdakwa menanam ganja tersebut dengan cara setelah terdakwa menyimpan biji ganja tersebut sebelumnya, kemudian sebagian dari biji ganja tersebut terdakwa semai di tanah pekarangan belakang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt



rumah terdakwa dan telah tumbuh sekitar 4 (empat) batang pohon Ganja, kemudian setelah itu terdakwa kembali menyemai sisa biji ganja, dan untuk semaian yang pertama yang tumbuh menjadi 4 (empat) batang pohon tersebut terdakwa pelihara dan rawat sampai berbunga dan keluar bijinya, setelah itu bijinya terdakwa pisahkan dan mulai terdakwa semai kembali hingga tumbuh menjadi sejumlah pohon ganja;

Menimbang bahwa setelah tumbuh tunas atau bibit pohon ganja, dan ketika sudah berusia kurang lebih 2 (dua) minggu, oleh terdakwa kemudian memindahkan bibit pohon ganja tersebut di media polybag yang berisi tanah dan pupuk kompos, setelah itu terdakwa merawat dan memeliharanya dengan cara menyiramnya secara rutin sehingga dapat tumbuh subur sampai pada saat ditemukan petugas Kepolisian tersebut;

Menimbang bahwa dari pohon-pohon ganja yang terdakwa tanam tersebut kemudian ada daun ganjanya yang terdakwa jual kepada saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM dengan cara yaitu awalnya sekira awal bulan Agustus 2025 saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM menghubungi terdakwa dan bertanya apakah ada daun ganja dan terdakwa menjawab iya ada tapi basah, selanjutnya saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM menjawab iya saya mau, setelah itu pada saat AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM sedang mengambil cabe di Desa Krisik kemudian ia mampir ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung memberikan daun ganja basah kepada saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM sebanyak 1 (satu) genggam setelah menerima daun ganja basah tersebut saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM memberi uang kepada terdakwa Rp. 300.000,- selanjutnya saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM pamit pulang.

Menimbang bahwa terdakwa menyediakan daun ganja kepada saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM sudah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali transaksi yaitu yang pertama sekira pertengahan bulan Juni tahun 2025 dan terdakwa menyediakan daun ganja kepada terdakwa saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM dengan harga Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekira awal bulan Juli tahun 2025 terdakwa menyediakan daun ganja kepada terdakwa saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sekira awal bulan Agustus 2025 terdakwa menyediakan daun ganja kepada terdakwa saksi AGAM ANDYKA PUTRA alias AGAM dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sehingga mendapatkan satu genggam daun ganja.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Barang Bukti tanggal 02 September 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO, SH. selaku Penyidik pada Satresnarkoba Polres Blitar Kota dan disaksikan oleh terdakwa, terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan perhitungan jumlah dengan hasil sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 10 cm;
- 340 (tiga ratus empat puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 12 cm;
- 121 (seratus dua puluh satu) batang tanaman jenis ganja ukuran 15 cm;
- 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 20 cm;
- 10 (sepuluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 25 cm;
- 14 (empat belas) batang tanaman jenis ganja ukuran 30 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 40 cm;
- 5 (lima) batang tanaman jenis ganja ukuran 50 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 60 cm;
- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 65 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 70 cm;
- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 75 cm;
- 2 (dua) batang tanaman jenis ganja ukuran 90 cm

Menimbang bahwa terhadap barang bukti sejumlah kurang lebih 820 (delapan ratus dua puluh) batang pohon ganja milik terdakwa tersebut, telah disisihkan sebanyak 1 (satu) batang pohon untuk dilakukan pemeriksaan laboratories dan berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 08751/NNF/2025 tanggal 15 Oktober 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 30208/NNF/2025 berupa 1 (satu) pohon yang terdiri dari daun, batang dan akar $\pm$ 47 cm adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut.

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini adalah bentuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon,;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang sah baik alasan pembenar dan pemaaf untuk menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara a quo adalah berupa pidana penjara dan pidana denda. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai *lex specialis* telah secara tegas mengatur sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Narkotika yang secara normatif mensyaratkan penjatuhan pidana secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa harus diwujudkan dalam bentuk penjatuhan pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa bentuk pemidanaan pada ketentuan Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Lampiran III UU No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana maka selain dijatuhi pidana penjara terhadap terdakwa dapat dijatuhkan pidana denda paling banyak kategori VI ditambah 1/3 (sepertiga), yang disusun secara kumulatif dan besaran dendannya akan kami pertimbangkan di dalam amar tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengancam/membahayakan generasi penerus bangsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Negara dalam memberantas segala macam bentuk tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga membantu kelancaran proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (7) KUHAP (UU 20/2025) sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 10 cm;
- 340 (tiga ratus empat puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 12 cm;
- 121 (seratus dua puluh satu) batang tanaman jenis ganja ukuran 15 cm;
- 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 20 cm;
- 10 (sepuluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 25 cm;
- 14 (empat belas) batang tanaman jenis ganja ukuran 30 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 40 cm;
- 5 (lima) batang tanaman jenis ganja ukuran 50 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 60 cm;
- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 65 cm;
- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 70 cm;
- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 75 cm;
- 2 (dua) batang tanaman jenis ganja ukuran 90 cm

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I dihubungkan dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 135 KUHAP (UU. No. 20/2025), maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, selain barang bukti yang diajukan di persidangan diatas juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya 085745303012. bahwa barang bukti tersebut disalahgunakan sebagai alat komunikasi terkait Narkotika Golongan I dihubungkan dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dirusak namun karena memiliki nilai ekonomis serta dihubungkan dengan Pasal 135 KUHP (UU. No. 20/2025) maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang pedoman Implementasi KUHP dan KUHP 2025, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Anwar als Ipul Bin (alm) Imam Sutombo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Anwar als Ipul Bin (alm) Imam Sutombo dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar selama 1 (satu) bulan maka harta kekayaan dan pendapatan terdakwa akan disita dan dilelang oleh Penuntut Umum kemudian apabila harta kekayaan dan pendapatan terdakwa tersebut tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 150 (seratus lima puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt



5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 20 (dua puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 10 cm;
 - 340 (tiga ratus empat puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 12 cm;
 - 121 (seratus dua puluh satu) batang tanaman jenis ganja ukuran 15 cm;
 - 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 20 cm;
 - 10 (sepuluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 25 cm;
 - 14 (empat belas) batang tanaman jenis ganja ukuran 30 cm;
 - 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 40 cm;
 - 5 (lima) batang tanaman jenis ganja ukuran 50 cm;
 - 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 60 cm;
 - 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 65 cm;
 - 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 70 cm;
 - 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 75 cm;
 - 2 (dua) batang tanaman jenis ganja ukuran 90 cm;
 - Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya 085745303012.
 - Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Pambudi, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)